



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : SOLEMAN PAUL;
 2. Tempat lahir : Tubunaus;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 07 Juli 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 008 / RW. 004 Dusun B Desa Tuakole
Kecamatan Batu Putih Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani.
- II.
 1. Nama lengkap : LASARUS LASA;
 2. Tempat lahir : Tuakole;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 November 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 001 / RW. 005 Dusun B Desa Tuakole
Kecamatan Batu Putih Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SOLEMAN PAUL dan Terdakwa II. LASARUS LASA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak Dengan Bersekutu", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SOLEMAN PAUL dan Terdakwa II. LASARUS LASA** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kulit sapi utuh bertuliskan huruf "T";
 - 2 (dua) potong telinga sapi kiri kanan yang bagian ujungnya dipotong (hetis);
 - 2 (dua) buah tanduk sapi;

Dikembalikan kepada Obet Nabut.

 - 1 (satu) bilah parang 3 got dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tali berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tali berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I. SOLEMAN PAUL** dan **Terdakwa II. LASARUS LASA** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di hutan Tuakole Desa Tuakole Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan pencurian hewan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa I. Soleman Paul memasang tali untuk menjerat sapi milik saksi Obet Nabut di hutan Tuakole Desa Tuakole Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa I. melihat seekor sapi betina milik saksi Obet Nabut telah terkena jeratan tali Terdakwa I., sehingga Terdakwa I. mengambil tali sapi dari kebunnya dan memasangnya pada leher sapi, setelah itu Terdakwa I. menarik sapi tersebut ke kebun milik Terdakwa I.

Sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I. melihat sapi tersebut sudah dalam keadaan lemas namun masih bergerak, sehingga Terdakwa I. memanggil Terdakwa II. Lasarus Lasa dan bersama-sama dengan Terdakwa I. pergi ke kebun Terdakwa I., setelah itu Terdakwa I. menikam sapi tersebut secara berulang-kali, dengan dibantu oleh Terdakwa II. yang memegang kaki sapi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bergantian menguliti sapi tersebut, kemudian memotong-motong daging sapi tersebut;

Bahwa saat itu datang saksi Joni Jolius Benu, saksi Jefri Edison Mooy dan saksi Beni Ryan Kota melihat Para Terdakwa sedang memotong-motong daging sapi, kemudian setelah diperiksa tanda *hetis* pada bagian telinga dan cap (T) pada kulit kaki kanan sapi tersebut dan mengetahui bahwa sapi



tersebut milik saksi Obet Nabut, sehingga kemudian Para Terdakwa diamankan di Polsek Batu Putih;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan memotong-motong 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, yakni saksi Obet Nabu dan mengakibatkan saksi Obet Nabut mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. SOLEMAN PAUL dan Terdakwa II. LASARUS LASSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi OBET NABUT

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi OBET NABUT sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi OBET NABUT mengaku kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi OBET NABUT mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa SOLEMAN PAUL dan Terdakwa LASARUS LASSA yang telah mengambil sapi milik saksi Obet Nabut sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 Wita di Hutan Kuamuke, antara Desa Oehela dan Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Kepala Desa Tuakole. Pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 23:00 WITA, Kepala Desa Tuakole memberitahu Saksi bahwa para Terdakwa mencuri seekor sapi dengan ciri – ciri memiliki cap T pada paha kanan dan ada potongan di bagian ujung telinga, sehingga Saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06:00 WITA barulah Saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk memastikan bahwa sapi tersebut adalah memang sapi milik Saksi;
 - Bahwa Sapi yang diambil tersebut berusia 7 (tujuh) tahun berharga kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi itu milik Saksi dari ciri ciri berupa telinga yang ada bekas potongan dan ada cap huruf T pada paha bagian kanannya;
 - Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak dikandang, melainkan digembalakan di hutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sapi nya hilang. Tiba – tiba ada yang datang memberitahukan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi;
 - Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti di persidangan berupa tali biru dan tanduk sapi, Saksi menyatakan mengetahui tali tersebut adalah tali untuk mengikat sapi saksi dan tanduk tersebut merupakan tanduk sapi milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua ;

2. Saksi **JONI JOLIUS BENU** Alias **JONI**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JONI JOLIUS BENU sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi JONI JOLIUS BENU mengaku kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi JONI JOLIUS BENU mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa SOLEMAN PAUL dan Terdakwa LASARUS LASSA yang telah mengambil sapi milik saksi OBET NABUT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA di dalam kebun milik Soleman Paul yang terletak di dalam hutan kuemuke yang beralamat di RT. 011 / RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Saksi JONI JOLIUS BENU sedang berada di atas pohon tuak untuk mengiris tuak dan letak pohon tuak itu tidak jauh dari kebun milik Terdakwa SOLEMAN PAUL. Lalu Saksi mendengar seperti ada orang sedang memotong sesuatu. Saksi mencoba melihat lebih jelas, ternyata Saksi melihat Para Terdakwa sedang memotong seekor sapi dengan menggunakan parang secara bergantian, padahal Saksi mengetahui dengan jelas bahwa Para Terdakwa tidak memiliki sapi. Saksi langsung turun dari pohon dan pergi mencari aparat desa untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Karena Saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa, Saksi pergi memberitahukan kepada JEFRI ADISON MOOY selaku Komandan Linmas;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa membawa sapi yang masih hidup. Ketika Saksi melihat, sapi tersebut sudah dalam keadaan mati dan Para Terdakwa sudah memotong sapi tersebut ;
- Bahwa Waktu itu Saksi melihat Soleman Paul sedang bakar bakar dan Lasarus Lasa yang sedang memotong sapi tersebut ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Para Terdakwa waktu itu kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, saksi dapat melihat dengan jelas wajah para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi **JEFRI ADISON MOOY**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JEFRI ADISON MOOY sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi JEFRI ADISON MOOY mengaku kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi JEFRI ADISON MOOY mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa SOLEMAN PAUL dan Terdakwa LASARUS LASSA yang telah mengambil sapi milik saksi OBET NABUT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA di dalam kebun milik Soleman Paul yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dalam hutan kuemuke yang beralamat di RT. 011/RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa pada waktu itu, saksi JONI JOLIUS BENU mendatangi saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya melihat ada orang mencuri sapi. Maka Saksi langsung pergi ke tempat kejadian bersama dengan saksi JONI JOLIUS BENU. Dalam perjalanan kami bertemu dengan Beni Ryan Aryanto Kotte, sehingga saksi JONI JOLIUS BENU mengajaknya untuk ikut bersama kami menuju tempat kejadian ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, kami melihat Para Terdakwa sudah selesai memotong daging sapi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tentang apa yang mereka lakukan tetapi mereka tidak menjawab ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti bahwa Para Terdakwa tidak memiliki sapi sama sekali ;
- Bahwa Setelah itu kami melaporkan apa yang kami lihat kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa mencari tahu ke desa tetangga dan akhirnya kami mengetahui bahwa sapi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Obet Nabut ;
- Bahwa dapat diketahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Obet Nabut dari ciri – cirinya, yaitu memiliki bekas potongan di telinga, berjenis kelamin betina, dan terdapat cap huruf T di pada bagian kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi **BENIRYAN ARYANTO KOTTA**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTA sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTA mengaku kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTA mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa SOLEMAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL dan Terdakwa LASARUS LASSA yang telah mengambil sapi milik saksi OBET NABUT;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA di dalam kebun milik Soleman Paul yang terletak di dalam hutan kuemuke yang beralamat di RT. 011 / RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bertemu dengan saksi JONI JOLIUS BENU dan saksi JEFERY ADISON MOOY sedang dalam perjalanan menuju kebun milik Terdakwa Soleman Paul. Saksi diajak oleh Joni Jolius Benu untuk turut serta pergi dengan mereka karena ada orang mencuri sapi. Lalu Saksi langsung ikut pergi ke kebun milik Terdakwa Soleman Paul ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, kami melihat Para Terdakwa sudah selesai memotong 1 ekor sapi ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti bahwa Para Terdakwa tidak memiliki sapi sama sekali ;
- Bahwa Setelah itu kami melaporkan apa yang kami lihat kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa mencari tahu ke desa tetangga dan akhirnya kami mengetahui bahwa sapi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Obet Nabut ;
- Bahwa Dapat diketahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Obet Nabut dari ciri – cirinya, yaitu memiliki bekas potongan di telinga, berjenis kelamin betina, dan terdapat cap huruf T di pada bagian kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA SOLEMAN PAUL

- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sapi milik OBET NABUT;
- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 18:00 WITA , Pada waktu itu Terdakwa SOLEMAN PAUL melihat ada sapi di hutan. Lalu Terdakwa SOLEMAN PAUL menunggu sampai pukul 18:00 WITA Terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat untuk menjerat sapi tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa SOLEMAN PAUL melihat Kembali dan jerat yang dipasang berhasil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerat seekor sapi. Sapi yang terjerat itu Terdakwa SOLEMAN PAUL bawa ke dalam kebunnya. Lalu Terdakwa SOLEMAN PAUL mengajak Terdakwa LASARUS LASA untuk memotong sapi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat sapi tersebut di belakang kebunnya yang terletak di Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saat itu terdakwa LASARUS LASA tidak bertanya sapi milik siapa, dia langsung ikut dengan Terdakwa SOLEMAN PAUL untuk memotong sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL dan Terdakwa LASARUS LASA menguliti sapi tersebut secara bersama sama ;
- Bahwa saat para Terdakwa sedang memotong sapi, Saksi JONI JOLIUS BENU datang dan bertanya sapi milik siapa yang para terdakwa potong. Lalu Terdakwa SOLEMAN PAUL jawab bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang dipotong itu ;
- Bahwa Setelah itu, sekitar satu jam kemudian ada aparat desa dan linmas mendatangi para terdakwa dan menanyakan kepada para terdakwa tentang sapi yang dipotong. Lalu daging sapi itu diamankan di rumah milik Terdakwa LASARUS LASA ;
- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL tidak meminta ijin kepada pemilik sapi, dan juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa sapi yang dipotong tersebut ada tanda berupa cap huruf T pada paha kanan dan telinganya ada bekas potongan ;
- Bahwa Terdakwa LASARUS LASA tidak mengetahui bahwa sapi itu bukan sapi milik Terdakwa SOLEMAN PAUL;
- Bahwa Daging sapi tersebut ingin Terdakwa SOLEMAN PAUL bawa pulang untuk dimakan;

TERDAKWA II LASARUS MISSA

- Bahwa Terdakwa LASARUS MISSA diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sapi milik OBET NABUT;
- Bahwa Terdakwa SOLEMAN PAUL mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 18:00 WITA, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA di dalam kebun milik Soleman Paul yang terletak di dalam hutan kuemuke yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 011 / RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Sapi yang terdakwa LASARUS MISSSA potong pada tanggal 24 Oktober 2021 itu dalam kondisi masih hidup ;
- Bahwa saat itu terdakwa LASARUS MISSSA bertanya kepada terdakwa SOLEMAN PAUL, dan terdakwa SOLEMAN PAUL berkata bahwa sapi tersebut adalah milik kakaknya ;
- Bahwa setelah dipotong, daging sapi itu diamankan ke rumah terdakwa LASARUS MISSSA karena ternyata sapi itu adalah sapi curian ;
- Bahwa Daging sapi tersebut ingin Terdakwa SOLEMAN PAUL bawa pulang untuk dimakan ;
- Bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL tidak memiliki sapi sendiri, tetapi menggembalakan milik orang lain, Sapi yang digembalakan oleh terdakwa SOLEMAN PAUL berjumlah 14 (empat belas) ekor ;
- Bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL pernah memotong sendiri sapi yang digembalakannya, Jika sapi yang digembalakan oleh terdakwa SOLEMAN PAUL ada yang mati, terdakwa LASARUS MISSA membantunya memotong sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kulit sapi utuh bertuliskan huruf T ;
- 2 (dua) potong telinga sapi kiri kanan yang bagian ujungnya dipotong (hetis) ;
- 2 (dua) buah tanduk sapi ;
- 1 (satu) bilah parang 3 got dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah tali berwarna biru ;
- 1 (satu) buah tali berwarna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya serta barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA RT. 011 / RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi JONI JOLIUS BENU sedang berada di atas pohon tuak untuk mengiris tuak dan letak pohon tuak itu tidak jauh dari kebun milik Terdakwa SOLEMAN PAUL. Lalu Saksi JONI JOLIUS BENU melihat Para Terdakwa sedang memotong seekor sapi dengan menggunakan parang secara bergantian, kemudian Saksi JONI JOLIUS BENU langsung turun dari pohon dan pergi mencari aparat desa untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Karena tidak bertemu dengan Kepala Desa, Saksi pergi memberitahukan kepada saksi JEFRI ADISON MOOY selaku Komandan Linmas;
- Bahwa kemudian saksi JEFRI ADISON MOOY langsung pergi ke tempat kejadian bersama dengan saksi JONI JOLIUS BENU. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTE, sehingga saksi JONI JOLIUS BENU mengajaknya untuk ikut bersama-sama menuju tempat kejadian ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, para saksi tersebut melihat Para Terdakwa sudah selesai memotong daging sapi, kemudian Saksi JEFRI ADISON MOOY bertanya kepada Para Terdakwa tentang apa yang mereka lakukan tetapi mereka tidak menjawab ;
- Bahwa setelah itu saksi JEFRI ADISON MOOY, saksi JONI JOLIUS BENU dan saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTE melaporkan apa yang dilihatnya kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa mencari tahu ke desa tetangga dan akhirnya diketahui bahwa sapi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Obet Nabut, dapat diketahui dari ciri – cirinya, yaitu memiliki bekas potongan di telinga, berjenis kelamin betina, dan terdapat cap huruf T di pada bagian kanan;
- Bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 18:00 WITA, awalnya terdakwa SOLEMAN PAUL melihat ada sapi di hutan. Lalu terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat untuk menjerat sapi tersebut. Kemudian keesokan harinya, sekitar pukul 11:00 WITA, terdakwa SOLEMAN PAUL melihat Kembali dan jerat yang dipasangnya berhasil menjerat seekor sapi. Sapi yang terjerat itu dibawa ke dalam kebun milik terdakwa SOLEMAN PAUL. kemudian terdakwa SOLEMAN PAUL mengajak terdakwa LASARUS LASA untuk memotong sapi tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa LASARUS LASA tidak bertanya sapi milik siapa, terdakwa LASARUS LASA langsung ikut dengan terdakwa SOLEMAN PAUL untuk memotong sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa LASARUS LASA mengetahui bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL tidak memiliki sapi sendiri, tetapi menggembalakan milik orang lain, Sapi yang digembalakan oleh terdakwa SOLEMAN PAUL berjumlah 14 (empat belas) ekor ;
- Bahwa saat para Terdakwa sedang memotong sapi, saksi JONI JOLIUS BENU bersama saksi lainnya datang dan bertanya sapi milik siapa yang para Terdakwa potong, sekitar satu jam kemudian ada aparat desa dan linmas mendatangi para Terdakwa dan menanyakan kepada tentang sapi yang dipotong tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memotong sapi tersebut adalah untuk membawa pulang dagingnya kemudian untuk dimakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I SOLEMAN PAUL dan Terdakwa II LASARUS LASA, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana diatur dalam pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu ;

1. hewan-hewan berkuku tunggal ;
2. hewan-hewan memamah biak ;
3. babi ;

Menimbang bahwa mengenai benda/ ternak "kepuayaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 17:00 WITA RT. 011 / RW. 005, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi JONI JOLIUS BENU sedang berada di atas pohon tuak untuk mengiris tuak dan letak pohon tuak itu tidak jauh dari kebun milik Terdakwa SOLEMAN PAUL. Lalu Saksi JONI JOLIUS BENU melihat Para Terdakwa sedang memotong seekor sapi dengan menggunakan parang secara bergantian, kemudian Saksi JONI JOLIUS BENU langsung turun dari pohon dan pergi mencari aparat desa untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Karena tidak bertemu dengan Kepala Desa, Saksi pergi memberitahukan kepada saksi JEFRI ADISON MOOY selaku Komandan Linmas;
- Bahwa kemudian saksi JEFRI ADISON MOOY langsung pergi ke tempat kejadian bersama dengan saksi JONI JOLIUS BENU. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTE, sehingga saksi JONI JOLIUS BENU mengajaknya untuk ikut bersama-sama menuju tempat kejadian ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, para saksi tersebut melihat Para Terdakwa sudah selesai memotong daging sapi, kemudian Saksi JEFRI ADISON MOOY bertanya kepada Para Terdakwa tentang apa yang mereka lakukan tetapi mereka tidak menjawab ;
- Bahwa setelah itu saksi JEFRI ADISON MOOY, saksi JONI JOLIUS BENU dan saksi BENI RYAN ARYANTO KOTTE melaporkan apa yang dilihatnya kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa mencari tahu ke desa tetangga dan akhirnya diketahui bahwa sapi yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Obet Nabut, dapat diketahui dari ciri – cirinya, yaitu memiliki bekas potongan di telinga, berjenis kelamin betina, dan terdapat cap huruf T di pada bagian kanan;
- Bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 18:00 WITA, awalnya terdakwa SOLEMAN PAUL melihat ada sapi di hutan. Lalu terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat untuk menjerat sapi tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian keesokan harinya, sekitar pukul 11:00 WITA, terdakwa SOLEMAN PAUL melihat Kembali dan jerat yang dipasangnya berhasil menjerat seekor sapi. Sapi yang terjat itu dibawa ke dalam kebun milik terdakwa SOLEMAN PAUL. kemudian terdakwa SOLEMAN PAUL mengajak terdakwa LASARUS LASA untuk memotong sapi tersebut ;

- Bahwa saat itu terdakwa LASARUS LASA tidak bertanya sapi milik siapa, terdakwa LASARUS LASA langsung ikut dengan terdakwa SOLEMAN PAUL untuk memotong sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa LASARUS LASA mengetahui bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL tidak memiliki sapi sendiri, tetapi menggembalakan milik orang lain, Sapi yang digembalakan oleh terdakwa SOLEMAN PAUL berjumlah 14 (empat belas) ekor ;
- Bahwa saat para Terdakwa sedang memotong sapi, saksi JONI JOLIUS BENU bersama saksi lainnya datang datang dan bertanya sapi milik siapa yang para Terdakwa potong, sekitar satu jam kemudian ada aparat desa dan linmas mendatangi para Terdakwa dan menanyakan kepada tentang sapi yang dipotong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa perbuatan terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat untuk menjerat sapi kemudian ketika jerat yang dipasang berhasil menjerat seekor sapi. Sapi yang terjat itu dipindahkan ke dalam kebun milik terdakwa SOLEMAN PAUL. kemudian terdakwa SOLEMAN PAUL mengajak terdakwa LASARUS LASA untuk memotong sapi tersebut, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah membuat sapi tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memotong sapi yang telah dijeratnya tersebut, dengan demikian diketahui bahwa maksud, tujuan atau kehendak mengambil sapi tersebut adalah untuk memiliki sapi tersebut seolah-olah Para Terdakwa dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sapi tersebut bukanlah milik Para terdakwa melainkan milik saksi OBET NABUT, dengan demikian Para Terdakwa telah membuat sapi milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi OBET NABUT sebagai pemilik dari sapi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 18:00 WITA, awalnya terdakwa SOLEMAN PAUL melihat ada sapi di hutan. Lalu terdakwa SOLEMAN PAUL memasang jerat untuk menjerat sapi tersebut. Kemudian keesokan harinya, sekitar pukul 11:00 WITA, terdakwa SOLEMAN PAUL melihat Kembali dan jerat yang dipasangnya berhasil menjerat seekor sapi. Sapi yang terjatuh itu dibawa ke dalam kebun milik terdakwa SOLEMAN PAUL. kemudian terdakwa SOLEMAN PAUL mengajak terdakwa LASARUS LASA untuk memotong sapi tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa LASARUS LASA tidak bertanya sapi milik siapa, terdakwa LASARUS LASA langsung ikut dengan terdakwa SOLEMAN PAUL untuk memotong sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa LASARUS LASA mengetahui bahwa terdakwa SOLEMAN PAUL tidak memiliki sapi sendiri, tetapi menggembalakan milik orang lain, Sapi yang digembalakan oleh terdakwa SOLEMAN PAUL berjumlah 14 (empat belas) ekor ;
- Bahwa saat para Terdakwa sedang memotong sapi, saksi JONI JOLIUS BENU bersama saksi lainnya datang dan bertanya sapi milik siapa yang para Terdakwa potong, sekitar satu jam kemudian ada aparat desa dan linmas mendatangi para Terdakwa dan menanyakan kepada tentang sapi yang dipotong tersebut;



- Bahwa tujuan Para Terdakwa memotong sapi tersebut adalah untuk membawa pulang dagingnya kemudian untuk dimakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa SOLEMAN PAUL dan terdakwa LASARUS LASA bersama-sama memotong sapi dan menguliti sapi tersebut dengan tujuan untuk membawa pulang dagingnya kemudian dimakan. Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatannya tersebut dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Maka kini sampailah kepada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat



preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kulit sapi utuh bertuliskan huruf “T”;
 - 2 (dua) potong telinga sapi kiri kanan yang bagian ujungnya dipotong (hetis);
 - 2 (dua) buah tanduk sapi;
- merupakan barang milik saksi Obet Nabu, maka majelis hakim mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada saksi Obet nabu;
- 1 (satu) bilah parang 3 got dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah tali berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah tali berwarna putih;

merupakan benda yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi OBET NABUT mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SOLEMAN PAUL dan Terdakwa II LASARUS LASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kulit sapi utuh bertuliskan huruf "T";
 - 2 (dua) potong telinga sapi kiri kanan yang bagian ujungnya dipotong (hetis);
 - 2 (dua) buah tanduk sapi;

Dikembalikan kepada saksi OBET NABUT;

- 1 (satu) bilah parang 3 got dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah tali berwarna biru ;
- 1 (satu) buah tali berwarna putih;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengky M. Radja, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H.,

Philipus Jonathan Nainggolan,S.H.,

Panitera,

Marthen Benu,S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20